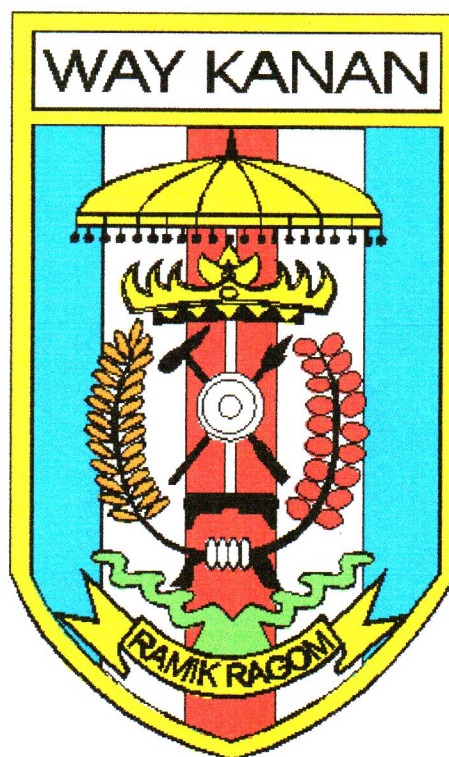


BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN



DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDKAB. WAY KANAN
TAHUN 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Tambahan Penghasilan Daerah, selanjutnya disebut dengan TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja yang dicapai.
5. Indikator kinerja adalah proses pengukuran kinerja berdasarkan tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil.
6. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh setiap atasan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah.
7. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian Tambahan Penghasilan yaitu selama 1 (satu) bulan.

8.Cuti...

8. Cuti adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik dan manual.
10. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
11. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
14. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

18. Jabatan...

18. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf atau Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan:
 - a. meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. meningkatkan motivasi kerja pegawai;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja pegawai;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - f. meningkatkan integritas pegawai; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Akuntabel;
 - c. Proporsionalitas;
 - d. Efektif dan efisien;
 - e. Keadilan dan kesetaraan;
 - f. Kesejahteraan; dan
 - g. Optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai.

(7) Kesejahteraan...

- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB IV

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai yang berstatus diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau Lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;

e. Pegawai...

- e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin anak ke empat dan seterusnya;
 - g. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
 - h. Pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan
 - i. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan atau pindah tugas dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diberikan TPP pada awal tahun anggaran berikutnya, kecuali menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Besaran Dasar TPP

Pasal 6

- (1) Parameter besaran TPP berdasarkan pada:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan konstruksi;
 - d. Indeks penyelenggaraan Pemerintah daerah.

(2)Kelas...

- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. variable pengungkit; dan
 - b. variabel hasil.
- (6) Komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d. Indeks Inovasi Daerah;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

(7)Komponen...

- (7) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Indeks gini ratio.

Pasal 7

- (1) Besaran Dasar TPP diperoleh dengan menggunakan rumus: Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks Tambahan Penghasilan (ITTP)
- (2) Indeks Tambahan Penghasilan (ITTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diperoleh dengan menggunakan rumus: indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Perhitungan Besaran Dasar TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Indikator Pemberian TPP

Pasal 8

- (1) Pegawai diberikan TPP setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(3)Besaran...

- (3) Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan pada masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP setiap bulannya dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian produktivitas kerja dengan penilaian disiplin kerja;
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai.
- (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rumus penghitungan sebagai berikut: $TPP = [(60\% \text{ produktivitas kerja}) + (40\% \text{ disiplin kerja})] \times \text{Besaran TPP}$

Bagian Kedua Penilaian produktivitas kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) adalah penilaian Sasaran Kerja Pegawai dari atasan langsung PNS yang dinilai yang
merupakan...

merupakan nilai kumulatif dari uraian tugas jabatan yang diklasifikasikan dalam tingkatan reguler yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, atau Buruk.

- (2) Tingkatan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari:
 - a. 91 - ke atas : Sangat Baik dengan 100
 - b. 76 - 90 : Baik dengan nilai 95
 - c. 61 - 75 : Cukup dengan nilai 85
 - d. 51 - 60 : Kurang dengan nilai 75
 - e. 50 - ke bawah : Buruk dengan nilai 50
- (3) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 11

- (1) Penilaian disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).
- (2) rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dengan rumus jumlah kehadiran dalam 1 (satu) periode perhitungan dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) masa penilaian dikali 100%.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) didasarkan pada daftar hadir elektronik (*finger print*) dan/atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) OPD/Unit Kerja yang tidak menggunakan Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik, tidak diberikan Tunjangan Kinerja.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:
 - a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - c. Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - d. Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (4) Daftar hadir secara manual akibat Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dan Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b digunakan paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Khusus untuk Pencatatan atau pengisian daftar hadir pegawai Rumah Sakit Daerah diatur tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala OPD/Unit Kerja wajib melakukan kehadiran secara manual yang dipergunakan untuk *backup* data keperluan kedinasan.

Daftar...

- (7) Daftar Hadir Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGURANGAN DAN PENUNDAAN TPP

Bagian Kesatu
Pengurangan TPP

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
 - c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
- a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pengurangan tambahan penghasilan:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%

TL4...

TL 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,55%
------	--	-------

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengurangan tambahan penghasilan:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA PULANG SEBELUM WAKTU	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (5) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) dikecualikan apabila PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan sebagaimana format pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penundaan Pemberian TPP

Pasal 13

- (1) Penundaan pemberian TPP dilakukan apabila:
- menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - belum mengembalikan barang milik daerah (BMD); dan/atau
 - belum menyelesaikan TPTGR.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Besarnya tunjangan kinerja yang diterima setiap masa kinerja (satu bulan) adalah total besaran tunjangan kinerja dikurangi pengurangan tunjangan kinerja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Tunjangan Kinerja yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pembayaran tunjangan kinerja harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Format Rekapitulasi Pembayaran TPP sebagaimana pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tunjangan kinerja dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Tunjangan kinerja dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan Laporan Kinerja Pegawai dan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (3) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran tunjangan kinerja dilakukan secara rapel.
- (4) Pembayaran tunjangan kinerja untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 16...

Pasal 16

Bagi ASN atau Calon ASN yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan, Cuti Tahunan, diberikan tunjangan kinerja.

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Kepala OPD/Unit Kerja dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.
- (2) Indikator evaluasi sebagaimana tersebut ayat (1), didasarkan atas:
 - a. Tingkat produktivitas kerja Pegawai;
 - b. Tingkat kehadiran mentaati ketentuan jam kerja Pegawai; dan
 - c. Kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hasil laporan Tim Evaluasi sebagaimana tersebut ayat (1), disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu, sebagai bahan pertimbangan terkait untuk menentukan besaran dasar nilai TPP daerah selanjutnya.

BAB VII

UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang tidak puas atas hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat penilai dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim *adhoc* untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan tim yang bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak diperbolehkan mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis tunjangan tambahan penghasilan selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP Pegawai bagi dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

(4)Pembayaran...

- (4) Pembayaran TPP Pegawai CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (5) Pembayaran TPP pegawai bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (8) Setiap pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (9) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (10) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (11) Ketentuan mengenai TPP Pegawai tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat ...

- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai pada Jabatan TPP Pegawai yang tertinggi; dan
- d. TPP Pegawai tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Maret 2020

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,

Dto


INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BESARAN DASAR TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

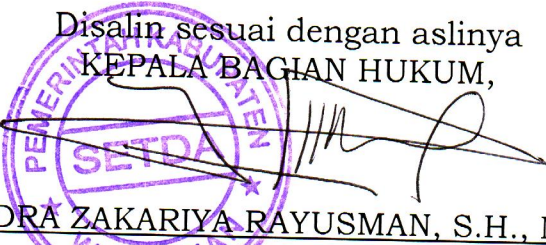
KELAS JABATAN	BESARAN TUKIN BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
15	29.286.000	0,36608848901	10.721.267
14	22.295.000		8.161.943
13	20.010.000		7.325.431
12	16.000.000		5.857.416
11	12.370.000		4.528.515
10	10.760.000		3.939.112
9	9.360.000		3.426.588
8	7.523.000		2.754.084
7	6.633.000		2.428.265
6	5.764.000		2.110.134
5	4.807.000		1.759.787
4	2.849.000		1.042.986
3	2.354.000		861.772
2	1.947.000		712.774
1	1.540.000		563.776

BUPATI WAY KANAN,

Dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BESARAN TERTINGGI TPP PER MASIING-JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezet	Perhitungan TPP Berdasarkan Kepmendagri									TPP Max/Kelas Jab (Rp.)	
				Tukin BPK (Rp.)	Indeks TPP (Rp.)	Basic TPP (Rp.)	Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Tempat Bertugas (Rp.)	Kel Profesi (Rp.)	Obyektif Lainnya (Rp.)		Jumlah
	JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS													
1	Sekretaris Daerah	15	1	29.286.000	0,37	10.721.267	4.288.507	6.432.760	1.072.127		13.401.584		25.194.979	25.000.000
2	Asisten Sekda	14	3	22.295.000	0,37	8.161.943	3.264.777	4.897.166			4.080.971		12.242.914	12.000.000
3	Inspektur	14	1	22.295.000	0,37	8.161.943	3.264.777	4.897.166	816.194		5.713.360	3.000.000	17.691.497	17.500.000
4	Ka BKAD	14	1	22.295.000	0,37	8.161.943	3.264.777	4.897.166	816.194		5.305.263	3.000.000	17.283.400	17.000.000
5	Ka BAPPEDA, BAPENDA, DPMPTSP, DUKCAPIL	14	4	22.295.000	0,37	8.161.943	3.264.777	4.897.166	816.194		1.224.291	2.500.000	12.702.429	12.500.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezet	Perhitungan TPP Berdasarkan Kependagri										TPP Max/Kelas Jab (Rp.)
				Tukin BPK (Rp.)	Indeks TPP (Rp.)	Basic TPP (Rp.)	Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Tempat Bertugas (Rp.)	Kel Profesi (Rp.)	Obyektif Lainnya (Rp.)	Jumlah	
6	Sekretaris DPRD, Ka SatpolPP, Ka Dinas/ Badan selain no.3,4 dan 5	14	23	22.295.000	0,37	8.161.943	3.264.777	4.897.166			2.040.486		10.202.429	10.000.000
7	Staf Ahli Bupati	13	3	20.010.000	0,37	7.325.431	2.930.172	4.395.258			4.761.530		12.086.961	12.000.000
9	Kabag PBj Setdakab	12	12	16.000.000	0,37	5.857.416	2.342.966	3.514.449				3.000.000	8.857.416	8.000.000
8	Kabag Setdakab	12	12	16.000.000	0,37	5.857.416	2.342.966	3.514.449					5.857.416	5.000.000
9	Camat	12	14	16.000.000	0,37	5.857.416	2.342.966	3.514.449	585.742	585.742			7.028.899	7.000.000
10	Sekretaris Inspektorat	12	1	16.000.000	0,37	5.857.416	2.342.966	3.514.449	585.742			3.000.000	9.443.157	9.000.000
11	Sekretaris BPKAD	12	1	16.000.000	0,37	5.857.416	2.342.966	3.514.449	585.742			3.000.000	9.443.157	9.000.000
12	Sekretaris Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Dukcapil	12	4	16.000.000	0,37	5.857.416	2.342.966	3.514.449	585.742			2.500.000	8.943.157	8.500.000
13	Direktur RSUD	12	1	16.000.000	0,37	5.857.416	2.342.966	3.514.449	585.742		3.807.320		10.250.478	10.000.000
14	Sekretaris Badan/Dinas/ SatpolPP, Kepala Pelaksana BPBD	12	22	16.000.000	0,37	5.857.416	585.742	3.514.449					4.100.191	4.000.000
15	Irban	11	4	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406	2.717.109	452.851			3.000.000	7.981.366	8.000.000
16	Kabid BPKAD	11	4	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406	2.717.109	452.851			3.000.000	7.981.366	8.000.000
17	Kabid Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Dukcapil	11	13	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406	2.717.109	452.851			1.500.000	6.481.366	6.000.000
18	Kabag Setwan	11	4	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406	2.717.109	452.851				4.981.366	5.000.000
19	Kabid Badan/Dinas/ SatpolPP/RSUD, Sekcam	11	88	12.370.000	0,37	4.528.515	452.851	2.717.109					3.169.960	3.000.000
20	Kasubag pada Inspektorat	9	3	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635	2.055.953	342.659			2.000.000	5.769.247	6.000.000
21	Kasubag, Kasi, Kepala UPTD pada BPKAD	9	16	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635	2.055.953	342.659			2.000.000	5.769.247	6.000.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezef	Perhitungan TPP Berdasarkan Kepmendagri									TPP Max/Kelas Jab (Rp.)	
				Tukin BPK (Rp.)	Indeks TPP (Rp.)	Basic TPP (Rp.)	Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Tempat Bertugas (Rp.)	Kel Profesi (Rp.)	Obyektif Lainnya (Rp.)		Jumlah
22	Kasubag, Kasubid, Kasi pada Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Dukcapil, Ka. UPT Kelas A Bapenda	9	53	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635	2.055.953	342.659				3.769.247	3.500.000
23	Kasubag Pbj Sekretariat Daerah	9	32	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635	2.055.953				1.000.000	4.426.588	4.000.000
24	Kasubag Perencanaan SKPD (Selain Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Dinas Dukcapil)	9	370	9.360.000	0,37	3.426.588	685.318	2.055.953					2.741.271	2.750.000
25	Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setwan/Badan/ Dinas ((Selain Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Dinas Dukcapil), Kasi Kecamatan (ES IV/a)	9	370	9.360.000	0,37	3.426.588		2.055.953					2.055.953	2.000.000
26	Lurah	9	6	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635	2.055.953					3.426.588	3.000.000
27	Kasubag TU UPT pada BPKAD	8	1	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633	1.652.450	275.408			500.000	3.529.492	3.500.000
28	Kasubag TU UPT pada Bapenda	8	5	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633	1.652.450					2.754.084	2.500.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezet	Perhitungan TPP Berdasarkan Kepmendagri									TPP Max/Kelas Jab (Rp.)
				Tukin BPK (Rp.)	Indeks TPP (Rp.)	Basic TPP (Rp.)	Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Tempat Bertugas (Rp.)	Kel Profesi (Rp.)	Obyektif Lainnya (Rp.)	
29	Sekretaris Lurah, Kasubbag Kecamatan, Kasi Kelurahan, dan Kepala UPT Kelas B, Kepala Tata Usaha UPT Kelas A	8	94	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633					1.101.633	1.000.000
	JABATAN FUNGSIONAL												
	JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT												
9	JF Auditor Madya	11	3	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406	2.717.109	452.851		2.500.000	7.481.366	7.500.000
9	JF Auditor Muda	9	16	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635	2.055.953	342.659		2.500.000	6.269.247	6.500.000
9	JF Auditor Pertama	8	23	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633	1.652.450	275.408		2.500.000	5.529.492	5.500.000
	JABATAN FUNGSIONAL RSUD												
30	JF Dokter Madya (Spesialis)	13	2	20.010.000	0,37	7.325.431	2.930.172	4.395.258	732.543		15.749.676	23.807.650	23.500.000
30	JF Dokter Madya	12	5	16.000.000	0,37	5.857.416		3.514.449				3.514.449	3.500.000
30	JF Dokter Muda (Spesialis)	11	12	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406	2.717.109	452.851		18.793.336	23.774.702	23.500.000
30	JF Perawat Madya, Bidan Madya dan Apoteker Madya	11	3	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406					1.811.406	2.000.000
30	JF Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	10	2	10.760.000	0,37	3.939.112		2.363.467				2.363.467	2.000.000

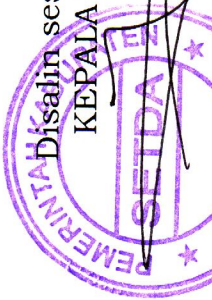
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezef	Perhitungan TPP Berdasarkan Kepmendagri									TPP Max/Kelas Jab (Rp.)
				Tukin BPK (Rp.)	Indeks TPP (Rp.)	Basic TPP (Rp.)	Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Tempat Bertugas (Rp.)	Kel Profesi (Rp.)	Obyektif Lainnya (Rp.)	
30	JF Dokter Gigi Pertama	9	2	9.360.000	0,37	3.426.588		2.055.953				2.055.953	2.000.000
30	JF RSUD	9	9	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635					1.370.635	1.000.000
30	JF RSUD	8	25	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633					1.101.633	1.000.000
30	JF RSUD	7	23	6.633.000	0,37	2.428.265	971.306					971.306	900.000
30	JF RSUD	6	16	5.764.000	0,37	2.110.134	844.054					844.054	800.000
	JABATAN FUNGSIONAL SKPD LAIN												
9	JF Widyaiswara Madya	11	2	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406					1.811.406	2.000.000
9	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	5	12.370.000	0,37	4.528.515	1.811.406					1.811.406	1.500.000
9	JF Widyaiswara Muda	9	1	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635					1.370.635	1.000.000
9	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	5	9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635					1.370.635	1.000.000
9	JF Lainnya	9		9.360.000	0,37	3.426.588	1.370.635					1.370.635	1.000.000
9	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	12	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633					1.101.633	1.000.000
9	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	7	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633					1.101.633	1.000.000
9	JF Lainnya	8	1	7.523.000	0,37	2.754.084	1.101.633					1.101.633	1.000.000
9	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana lanjutan	7	4	6.633.000	0,37	2.428.265	971.306					971.306	1.000.000
9	JF Lainnya	7		6.633.000	0,37	2.428.265	971.306					971.306	1.000.000

PELAKSANA BAPPEDA, BAPENDA, DPMPPTSP, DUKCAPIL													
30	Pelaksana	7	24	6.633.000	0,37	2.428.265	971.306	1.456.959				2.428.265	2.000.000
30	Pelaksana	6	10	5.764.000	0,37	2.110.134	844.054	1.266.080				2.110.134	1.500.000
30	Pelaksana	5	20	4.807.000	0,37	1.759.787	703.915	1.055.872				1.759.787	1.500.000
30	Pelaksana	3		2.354.000	0,37	861.772	344.709	517.063				861.772	
30	Pelaksana	1		1.540.000	0,37	563.776	225.511	338.266				563.776	
	PELAKSANA SKPD LAIN												
30	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	7	8	6.633.000	0,37	2.428.265	971.306	1.456.959	242.826			6.000.000	8.500.000
30	Pelaksana	7	174	6.633.000	0,37	2.428.265	971.306						900.000
30	Pelaksana	6	83	5.764.000	0,37	2.110.134	844.054						800.000
30	Pelaksana	5	183	4.807.000	0,37	1.759.787	703.915						700.000
30	Pelaksana	4	2	2.849.000	0,37	1.042.986	417.194						400.000
30	Pelaksana	3	3	2.354.000	0,37	861.772	344.709						300.000
30	Pelaksana	1	3	1.540.000	0,37	563.776	225.511						300.000

BUPATI WAY KANAN,

Dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

FORMAT PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA BULANAN
BULAN TAHUN

Jangka Waktu Penilaian: Tanggal s.d.

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama		1	Nama	
2	NIP		2	NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang	
4	Jabatan		4	Jabatan	
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja	

NO	Kegiatan Tugas Pokok Jabatan	TARGET			REALISASI			PENG HITUN GAN	NILAI CAPAIAN
		Kuant/ Output		Kual/ Mutu	Kuant/ Output		Kual/ Mutu		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Capaian SKP								

Pejabat yang dinilai, Blambangan Umpu,
Pejabat Penilai,

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

PEDOMAN KUALITAS PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

No.	Kriteria Nilai	Uraian Kriteria Penilaian	Keterangan
1	91-100 (Sangat Memuaskan)	Hasil kerja sempurna dan pelayanan tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan sesuai standar yang ditentukan dan lain-lain	
2	76-90 (Baik)	Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan lain-lain	
3	61-75 (Cukup)	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain	
4	51-60 (Kurang)	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain	
5	50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan di bawah standar yang telah ditentukan dan lain-lain	

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

CONTOH DAFTAR HADIR MANUAL

DAFTAR HADIR HARIAN

UNIT KERJA :
HARI / TANGGAL :

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDATANGAN		KEPULANGAN		KET.
			PUKUL	TANDA TANGAN	PUKUL	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

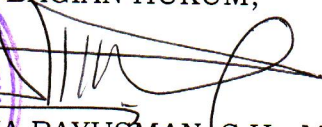
....., - - 20
Pimpinan Unit Kerja

.....

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19750926 200212 1 003



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WAY KANAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR**

Kepada Yth. Bupati Way Kanan
/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas
/Kepala Badan/Kepala Bagian

Di

Blambangan Umpu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal tidak mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore
*) hari karena melaksanakan tugasTerlampir kami sampaikan dokumen pendukung
terkait kegiatan dimaksud berupa Surat Undangan/Foto-foto Kegiatan/Daftar Hadir/dan lain-lain.
**)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*) Pilih salah Satu

***) Dapat lebih dari satu

Mengetahui,

(Atasan langsung)

Blambangan Umpu,
Yang membuat pernyataan,

(pegawai yang bersangkutan)

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

SKPD :
BULAN :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL	JABATAN	NPWP	BESARAN DASAR TPP	NILAI SKP (60%)		NILAI DISIPLIN (40%)		JUMLAH TPP	PENGURANGAN TPP		JUMLAH TPP YANG DIBERIKAN	PPh 21	JUMLAH TPP YANG DITERIMA	KET.
					%	NILAI TPP (BESARAN TPP x NILAI SKP x 60%)	%	NILAI TPP (BESARAN TPP x NILAI SKP x 40%)		%	JUMLAH PENGURANGAN				
1	2	3		4	5	6 = (4x5x60%)	7	8 = (4x7x40%)	9 = (8+7)	10	11 = (9x10)	12 = (9-11)	13	14 = (12-13)	15

Blambangan Umpu,
Kepala SKPD,

(.....)
NIP-.....

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003